



**PUTUSAN**

Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ambri alias Kojek bin Suwardi;
2. Tempat Lahir : Sido Harum;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Tresno Dusun Simpang Pujud KM 6  
Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Era Puspita, S. Sy., dkk Pembela/Penasihat Hukum dari LBH Ananda berkantor di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMBRI Alias KOJEK Bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AMBRI Alias KOJEK Bin SUWARDI** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu

➤ 1 (satu) buah botol warna biru pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (bong)

➤ 1 (satu) buah tabung kaca (pirex)

➤ 2 (dua) buah mancis terdiri dari warna kuning dan hijau

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

➤ 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam

**(Dirampas Untuk Negara)**

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **AMBRI Alias KOJEK Bin SUWARDI** Pada hari Minggu 26 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, Bertempat di Tepi Waduk Rawa-Rawa didaerah Pondok Rusa KM 5 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Setiap orang secara tanpa hak melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat, Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 malam, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, Saksi ALWIN SIANPAR, Saksi RAHMAN LIANTO dan ALEXANDER (Masing-Masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rohil) melakukan Pengamanan Terhadap Saksi MUHAMMAD LUKMAN HUSNALDI Alias ALDI yang mana daripadanya diamankan benda diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan dari Keterangan Saksi Muhammad Lukman Husnaldi Alias Aldi bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang menyuruhnya menghantarkan, lalu tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengembangan perkara. Selanjutnya hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk sambil memancing di Tepi Waduk Rawa-Rawa didaerah Pondok Rusa KM 5 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Kemudian Terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan didalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, sementara diatas bangku samping duduknya ditemukan benda diduga alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik warna biru berikut alat kelengkapannya berupa 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex, selain itu diamankan 1 (satu) unit HP merk INFINIX miliknya, Yang mana saat dipertanyakan Terdakwa mengakui kepemilikan benda diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan, Kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu shabu dengan cara membeli kepada Saksi Efri Alias Koko Bin Tan Beng Seng sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp.850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sudah sebanyak 9 (Sembilan) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu dengan Saksi Efri Alias Koko Bin Tan Beng Seng.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I,

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1164/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1634/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkoba**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMU, M.Sc.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 233/10278.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 ditimbang oleh RIDHA FIRDAUS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu berat bersih : **bersih 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram.**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **AMBRI Alias KOJEK Bin SUWARDI** Pada hari Minggu 26 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, Bertempat di Tepi Waduk Rawa-Rawa di daerah Pondok Rusa KM 5 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat, Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 malam, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, Saksi ALWIN SIANPAR, Saksi RAHMAN LIANTO dan ALEXANDER (Masing-Masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rohil) melakukan Pengamanan Terhadap Saksi MUHAMMAD LUKMAN HUSNALDI Alias ALDI yang mana daripadanya diamankan benda diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan dari Keterangan Saksi Muhammad Lukman Husnaldi Alias Aldi bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang menyuruhnya menghantarkan, lalu tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengembangan perkara. Selanjutnya hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk sambil memancing di Tepi Waduk Rawa-Rawa di daerah Pondok Rusa KM 5 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Kemudian Terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan didalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, sementara diatas bangku samping duduknya ditemukan benda diduga alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik warna biru berikut alat kelengkapannya berupa 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex, selain itu diamankan 1 (satu) unit HP merk INFINIX miliknya, Yang mana saat dipertanyakan Terdakwa mengakui kepemilikan benda diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan, Kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl





Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1164/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1634/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 233/10278.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 ditimbang oleh RIDHA FIRDAUS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : **bersih 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram.**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Sander dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 5 Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Abdul Rahman Rambe dan Rahman Lianto (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap seorang laki-laki bernama Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi dan ditemukan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diakuinya adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya. Kemudian saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sambil memancing di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 05 Bagan Batu, Kelurahan Bahtera Makmur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, sementara di atas bangku samping duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol warna biru pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut belum digunakan sama sekali namun rencananya narkotika jenis sabu tersebut memang mau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Heri Efri alias Koko sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut sudah dipecah menjadi paket kecil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Rahman Lianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 5 Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Abdul Rahman Rambe dan Alex (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap seorang laki-laki bernama Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi dan ditemukan diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diakuinya adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya. Kemudian saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sambil memancing di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 05 Bagan Batu, Kelurahan Bahtera Makmur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, sementara di atas bangku samping duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol warna biru pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut belum digunakan sama sekali namun rencananya narkoba jenis sabu tersebut memang mau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Heri Efri alias Koko sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut sudah dipecah menjadi paket kecil oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Heri Efri alias Koko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi yang mana Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari saksi sore sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram atau 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih terhutang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tomi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi bin (Alm) Husi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi hendak pulang namun sepeda motor saksi dibawa oleh Buyung sampai akhirnya saksi dijemput oleh Kadek untuk menemui Terdakwa dan Buyung yang sedang berkumpul di waduk, lalu sesampainya di waduk dan berbincang-bincang Terdakwa mengatakan kepada saksi "Al, tolong antarkan dulu ini Al ke Gang Mocca", kemudian saksi menjawab "apa ini bang?", lalu dijawab oleh Terdakwa "BR". Setelah itu saksi menggunakan sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z milik Kadek, setelah sampai di Gang Mocca saksi diberhentikan oleh laki-laki yang tidak saksi kenali dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai polisi melakukan penggeledahan dan ditangan saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sempurna berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan saat ditanya saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian saksi ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang akan saksi antarkan sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa saksi mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan Terdakwa sebagai upah yaitu untuk pakai saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 233/10278.00 2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabag Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,69 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1164/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,69 gram, dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Ambri alias Kojek bin Suwardi dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 5 Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa Kadek dan Buyung alias Wak Buyung di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 5 Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah dan sedang menonton siaran moto GP secara live streaming di handphone milik Terdakwa. Kemudian tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis sabu, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna biru pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca (pirex), 2 (dua) buah mancis terdiri dari warna kuning dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang didapat dari Heri Efri alias Koko dengan cara dibeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Heri Efri alias Koko sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil ditempat Terdakwa memancing;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Heri Efri alias Koko tersebut untuk dikonsumsi dan ada juga sebagian yang dijual;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah teman Terdakwa dengan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Lukman Husnaldi alias Aldi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah botol warna biru, pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (bong);
3. 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
4. 2 (dua) buah Mancis terdiri dari warna kuning dan hijau;
5. 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 5 Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl



shabu, 1 (satu) buah botol warna biru, pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca (pirex), 2 (dua) buah mancis terdiri dari warna kuning dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,69 gram mengandung Metamfetamina;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,69 gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi Heri Efri alias Koko seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dikonsumsi dan ada juga sebagian yang dijual;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari saksi Muhammad Lukman yang tertangkap ketika mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sempurna berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Muhammad Lukman merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Heri Efri alias Koko untuk diserahkan kepada orang yang memesan dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Ambri alias Kojek bin Suwardi sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan untuk dijual**” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **"Membeli"** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan **"Menerima"** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian **"Menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **"Menyerahkan"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di tepi waduk atau rawa-rawa di daerah Pondok Rusa Km 5 Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol warna biru, pada tutupnya disambung

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet diduga alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca (pirex), 2 (dua) buah Mancis terdiri dari warna kuning dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,69 gram mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 233/10278.00 2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1164/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,69 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,69 gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi Heri Efri alias Koko seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dikonsumsi dan ada juga sebagian yang dijual;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari saksi Muhammad Lukman yang tertangkap ketika mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sempurna berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Muhammad Lukman merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Heri Efri alias Koko untuk diserahkan kepada orang yang memesan dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana terdapat fakta narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa tujuan untuk dijual kembali dimana akan diserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain melalui saksi Muhammad Lukman dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi perbuatan menjual narkoba golongan I;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Para Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol warna biru, pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca (pirex) dan 2 (dua) buah mancis terdiri dari

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl*





warna kuning dan hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ambri alias Kojek bin Suwardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna biru, pada tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
- 2 (dua) buah mancis terdiri dari warna kuning dan hijau;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)